



PUTUSAN

NOMOR 267/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Pemerintah Kota Bekasi/Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, beralamat di Jl. Ahmad Yani No.1 Lt. 3, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada DYAH KUSUMO W.S.H.,M.H.DkkKesemuannya Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani RT / RW. 001 /005, Marga Jaya Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 640/1155/DPKPP.Bandung tanggal 22 Maret 2022, Pembanding semula sebagai Tergugat;

L a w a n

PT Satria Lestari Multi, berkedudukan di Jl. Komplek PU Nomor. 43, Blok B, RT.04 RW.12, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Walidi, S.H. CLA dkk .Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum LAW OFFICE Wally dan Partners beralamat di Kampung Warudoyong Rt.07 Rw 08 No. 20 A Kelurahan Jatnegara, Kecamatan Cakung Jakarta

**Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 267
/PDT/2023/PT.BDG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21
Maret 2023 sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 April 2023 Nomor 267/PDT/2023/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 April 2023 Nomor 267/PDT/ 2023/PT.BDG tentang hari sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 127/Pdt.G/2022/PN.Bdg tanggal 8 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian;
3. Menghukum Tegugat untuk menggantikan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,00(empat milyar rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat atas permasalahan yang muncul berdasarkan gugatan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 1.794.900,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 267
/PDT/2023/PT.BDG.*



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 8 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 127/Pdt.G/2022/PN.Bks Jo nomor 23/Bdg/2023/PN.Bks tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi. Permohonan tersebut diikuti/disertai dengan Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Maret 2023. Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal, 27 Februari 2023 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan relaas penyerahan memori tertanggal, 10 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding 24 Maret 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal, 24 Maret 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal, 31 Maret 2023 ;

Bahwa, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING / TERGUGAT;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 267
/PDT/2023/PT.BDG.*



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :
127/Pdt.G/2022/PN.Bks tanggal 19 JANUARI 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAAR*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu Tergugat) seluruhnya ;

**Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 267
/PDT/2023/PT.BDG.**



2. Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Februari 2023 Nomor : 127/Pdt.G/2022/PN. Bks yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat) untuk membayar seluruh ongkos perkara ;

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et bono)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 127/Pdt.G/2022/PN. Bks, tanggal 8 Februari 2023 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut eksepsi serta pertimbangan hukum yang menyangkut materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Februari 2023 Nomor : 127/Pdt.G/2022/PN.Bks tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dengan segala argumentasinya, sebagaimana

**Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 267
/PDT/2023/PT.BDG.**



selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam memori banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sanggahan Pembanding semula Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam pengadilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, karena Terbanding semula Penggugat telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan

**Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 267
/PDT/2023/PT.BDG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 127/ Pdt. G/2022/ PN. Bks, tanggal 8 Februari 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal 118 HIR dan Pasal 120 HIR,, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 127/ Pdt G/2022/ PN. Bks, tanggal 8 Februari 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang terdiri dari Dr. Barita Lumban Gaol S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, dengan Victor Selamat Zagoto, S.H.M.Hum dan R. Matras Supomo,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 267
/PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sugianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Victor Selamat Zagoto, S.H.M.Hum

Dr Barita Lumban Gaol, S.H.M.H

R. Matras Supomo, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Bambang Sugianto S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Materai.....Rp. 10.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

3. Biaya proses.....Rp. 130.000,00

Jumlah.....Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 267
/PDT/2023/PT.BDG.**